



Perda Organisasi Perangkat Daerah Disetujui DPRD Kota Yogyakarta Dorong Pemkot Tata Birokrasi

UMBULHARJO, BERNAS – DPRD Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk melakukan penataan birokrasi, menyusul dilakukannya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek integritas, kapasitas dan kompetensi personel yang akan ditugaskan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD DIY Kota Yogyakarta, Senin (26/9) petang. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari didampingi Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko serta Wakil Ketua Muhammad Ali Fahmi ini, dihadiri Walikota Yogyakarta H. Haryadi Suyuti. "Rapat Paripurna diikuti 27 orang dari 40 anggota dewan dan sesuai tata tertib sudah memenuhi quorum," tutur Ririk Banowati.

Usai menyampaikan hasil Kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) selanjutnya dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pembentukan Dinas Daerah, Pembentukan Badan Daerah dan Inspektorat Daerah serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan. Penandatanganan dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Yogyakarta disaksikan langsung Walikota H. Haryadi Suyuti.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta Raperda tentang Pembentukan Dinas Daerah yang diketuai Agusnur SH SIP, dalam kesimpulannya yang dibacakan juru bicara Pansus menyampaikan Pansus sepakat memberikan catatan dan rekomendasi.

Pertama, setelah ditetapkan Raperda ini, Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera menyusun Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut dan penjabaran Raperda.

Kedua, Pemerintah Kota agar cermat dalam menyusun dan menjabarkan wewenang, tugas, pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak ada urusan yang terlewatkan.

Ketiga, Perubahan Organisasi Perangkat Daerah harus disertai dengan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek integritas, kapasitas, dan kompetensi personel yang akan ditugaskan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Kemudian, Pemerintah Kota Yogyakarta supaya segera menyusun kembali dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, sebagai bagian dari tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, apabila ada kebutuhan mendesak maka Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dapat ditinjau kembali tanpa harus menunggu kurun waktu 2 tahun sejak pemberlakuan Perda ini.

Sebelumnya, Andri Kusumawati SE selaku Ketua Pansus melalui Drs A Y Sudarma selaku juru bicara Pansus Raperda Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pembentukan Badan Daerah dan Inspektorat Daerah serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan di tingkat Pansus. Rekomendasi itu adalah, meskipun pembahasan

dianggap selesai, Naskah Akademik agar tetap disampaikan kepada DPRD. Prinsip efisien dan efektif agar tetap dipegang oleh Eksekutif dalam mencermati kelembagaan baru.

"Pengisian jabatan agar dilakukan secara transparan dan melihat kompetensi serta etika pegawai. Evaluasi terhadap Perda tidak harus menunggu 2 tahun apabila memang tidak berjalan optimal," kata Sudarma.

Menanggapi catatan dan rekomendasi dari DPRD Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan pihaknya akan memberikan perhatian. "Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kami tentu saja akan memperhatikan catatan-catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus, sehingga diharapkan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," kata Haryadi.

Dalam sambutannya dia juga menyampaikan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sudah dilakukan pemetaan, skoring dan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah DIY melalui Sistem Aplikasi Pemetaan berdasarkan pada masing-masing Urusan dan indikator yang sudah ditetapkan.

"Namun dalam penerapannya kami menyesuaikan dengan riil beban kerja dan dilakukan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan Kota Yogyakarta dengan prinsip *rightsizing* sehingga tidak semua Organisasi Perangkat Daerah dibentuk dengan pola maksimal sesuai dengan tipologi. Penentuan tipologi perangkat daerah menjadi kewenangan Pusat setelah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah DIY bersama Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan variabel indikator yang ditetapkan melalui sistem aplikasi *online*. Hasil penghitungan skoring tipologi Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan nilai variabel indikator masing-masing urusan yang berakibat pada perbedaan tipologi," paparnya.

Menurut dia, mengingat pentingnya Peraturan Daerah ini seluruh stakeholder dan masyarakat perlu

diberikan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui adanya regulasi tentang pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, pembentukan Dinas Daerah, pembentukan Badan Daerah dan Inspektorat Daerah dan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan. "Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut," tandasnya.

Bawa perubahan

Lebih lanjut Walikota menyatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yang dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Dari hasil penghitungan dan nilai variabel terhadap 38 urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat dirumuskan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, 14 Dinas Daerah Tipe A, 6 Dinas Daerah Tipe B, 1 Dinas Daerah Tipe C, 2 Badan Daerah Tipe A, 1 Badan Daerah Tipe B, 1 Badan Daerah Tipe C, Inspektorat Daerah Tipe A, 13 Kecamatan Tipe A, 1 Kecamatan Tipe B dan 45 Kelurahan.

(adv)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui
☒ Netral	☒ Biasa	☐ Jumpa Pers

- Bag. Organisasi Yogyakarta,
Kepala
Ttd



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005